



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor : 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	:	Rafiz Adriansyah,S.Ab bin Mufrizal (alm).
Tempat Lahir	:	Jakarta.
Umur / Tgl. Lahir	:	30 Tahun / 6 November 1991.
Jenis Kelamin	:	Laki-laki.
Kebangsaan	:	Indonesia.
Tempat Tinggal	:	Jalan Teratai Putih Raya No 8 RT 12 RW 04 Kel Malaka Sari Kec Duren Sawit Kota Jakarta
Agama	:	Timur Provinsi DKI Jakarta.
Pekerjaan	:	Islam.
Pekerjaan	:	Karyawan Swasta.

Terdakwa ditangkap pada tanggal 29 Mei 2022 berdasarkan surat perintah Nomor :SP.Panjang Kap/129/V/2022/Narkoba.

Terdakwa ditahan di dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua PN Tanjungkarang sejak tanggal 31 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 6 September 2022;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 25 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 23 September 2022;
6. Majelis Hakim perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang sejak tanggal 24 September 2022 sampai dengan tanggal 22 November 2022;

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 1 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak bersedia didampingi oleh Penasehat Hukum meskipun Majelis Hakim sudah menawarkan hal tersebut kepada terdakwa;

Pengadilan Negeri Tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tanjungkarang Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 25 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim ;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN.Tjk tanggal 25 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan kepersidangan;

Telah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

## MENUNTUT :

1. Menyatakan **terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH , S.Ab Bin MUFRIZAL (Alm)** telah terbukti secara syah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Selaku penyalahguna narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman bagi diri sendiri berupa Daun Ganja**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Dakwaan KETIGA Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH , S.Ab Bin MUFRIZAL (Alm)** dengan pidana penjara selama **1 (SATU) TAHUN**, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan daun ganja kering
  - 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar
  - 1 (satu) buah handphone merk xiami berikut simcardnya**(DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN)**
4. Menetapkan agar terdakwa supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman **2** dari **20**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut Terdakwa secara lisan mengajukan permohonan agar Terdakwa bisa dijatuhi hukuman yang lebih ringan karena terdakwa sangat menyesal dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwakan sebagaimana dalam surat dakwaan sebagai berikut :

### **DAKWAAN**

#### **PERTAMA:**

Bahwa terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Wartawan Gang Terang No. 5 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menukar, atau menyerahkan narkoba Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, yang mengandung Tetrahydrocannabinol***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) membeli 1 (satu) Plastik klip berisikan daun ganja dari Akun Toko Pedia A.n. RUDELARIS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa membayar uang pembelian dengan mentransfer ke akun Toko Pedia A.n. "RUDELARIS", kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib seorang kurir paket datang dan menyerahkan paket pesanan ke kontrakan terdakwa di jalan Wartawan Gang Terang No. 5 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, lalu paket yang berisi 1 (satu) plastik klip daun ganja kering diterima terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering tersebut untuk mencoba kualitasnya, lalu terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan di letakkan diatas kertas papir, kemudian daun ganja tersebut terdakwa linting seperti rokok, lalu setelah itu terdakwa hisap seperti sedang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian sisanya 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar dan 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering terdakwa simpan dengan maksud untuk terdakwa penggunaan kembali, kemudian saksi RIZKY RIAWAN , saksi ARGAS PRADITYA (Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung sering terjadi tempat

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 3 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penyalahgunaan Narkotika, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di jalan Arif Rahman Hakim Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung tiba-tiba datang saksi RIZKY RIAWAN, saksi ARGAS PRADITYA (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar ditemukan Anggota Kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar adalah sisa pakai ganja yang telah terdakwa gunakan, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut.

Bahwa pada saat terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan 1 dalam bentuk tanaman, yang mengandung **Tetrahydrocannabinol** tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang menurut Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN RI di Jawa Barat No: PL 152 DG/VII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 26 Juli Tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan atau daun dengan berat netto 3,7303 Gram adalah benar Ganja Mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan 1 (satu) linting kertas warna putih bekas pakai berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,0331 Gram adalah benar Ganja Mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 4 dari 20



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KEDUA

Bahwa terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Arif Rahman Hakim Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang, ***tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman berupa Ganja, yang mengandung Tetrahydrocannabinol***, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) membeli 1 (satu) Plastik klip berisikan daun ganja dari Akun Toko Pedia A.n. RUDELARIS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa membayar uang pembelian dengan mentransfer ke akun Toko Pedia A.n. "RUDELARIS", kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17. 00 wib seorang kurir paket datang dan menyerahkan paket pesanan ke kontrakan terdakwa di jalan Wartawan Gang TerangNo. 5 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, lalu paket yang berisi 1 (satu) plastik klip daun ganja kering diterima terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering tersebut untuk mencoba kualitasnya, lalu terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan di letakkan diatas kertas papir, kemudian daun ganja tersebut terdakwa linting seperti rokok, lalu setelah itu terdakwa hisap seperti sedang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian sisanya 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar dan 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering terdakwa simpan dengan maksud untuk terdakwa penggunaan kembali, kemudian saksi RIZKY RIAWAN , saksi ARGAS PRADITYA (Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di jalan Arif Rahman Hakim Kel.

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 5 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung tiba-tiba datang saksi RIZKY RIAWAN , saksi ARGAS PRADITYA (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan pengeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar ditemukan Anggota Kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar adalah sisa pakai ganja yang telah terdakwa gunakan, selanjutnya pihak kepolisian membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa pada saat terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, yang mengandung **Tetrahydrocannabinol** tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang menurut Undang-Undang;

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN RI di Jawa Barat No: LAB 231 BF/VI/2019/PUSAT LAB NARKOBA pada hari Jumat tanggal 01 Juli Tahun 2019 yang ditanda tangani oleh Pemeriksa: Carolina Tonggo MT.S.Si, Andre Hendrawan, S.Farm serta mengetahui Kepala Laboratorium UPT LABORATORIUM UJI NARKOBA BNN Drs. Mufti Djusnir, M.Si. Apt sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) linting kertas bekas pakai berisikan bahan / daun dengan berat netto 0,0080 gram adalah benar Ganja Mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)** yang terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 8 dan 9 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 111 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

## ATAU

### KETIGA:

Bahwa Terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk dalam tahun 2022, bertempat di jalan Wartawan

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 6 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gang Terang No. 5 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung atau setidaknya di suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tanjung Karang Di Bandar Lampung yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *penyalahguna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri* yang mengandung **THC (Tetrahydrocannabinol)**, Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Pada hari Minggu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 15.00 WIB terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) membeli 1 (satu) Plastik klip berisikan daun ganja dari Akun Toko Pedia A.n. RUDELARIS seharga Rp. 300.000 (tiga ratus ribu rupiah) dengan cara terdakwa membayar uang pembelian dengan mentransfer ke akun Toko Pedia A.n. "RUDELARIS", kemudian pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17. 00 wib seorang kurir paket datang dan menyerahkan paket pesanan ke kontrakan terdakwa di jalan Wartawan Gang TerangNo. 5 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, lalu paket yang berisi 1 (satu) plastik klip daun ganja kering diterima terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering tersebut untuk mencoba kualitasnya, lalu terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan di letakkan diatas kertas papir, kemudian daun ganja tersebut terdakwa linting seperti rokok, lalu setelah itu terdakwa hisap seperti sedang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian sisanya 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar dan 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering terdakwa simpan dengan maksud untuk terdakwa pergunakan kembali, kemudian saksi RIZKY RIAWAN , saksi ARGAS PRADITYA (Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung sering terjadi tempat penyalahgunaan Narkotika, lalu pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022 sekitar pukul 11.00 Wib saat terdakwa sedang berada di jalan Arif Rahman Hakim Kel. Jagabaya III Kec. Way Halim Bandar Lampung tiba-tiba datang saksi RIZKY RIAWAN , saksi ARGAS PRADITYA (keduanya Anggota Kepolisian Resor Kota Bandar Lampung) langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering dan 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar ditemukan Anggota Kepolisian di dalam saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, yang diakui terdakwa bahwa 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering adalah milik terdakwa dan 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar adalah sisa pakai ganja yang telah terdakwa gunakan, selanjutnya pihak kepolisian

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 7 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membawa Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan ke Polresta Bandar Lampung guna pemeriksaan lebih lanjut;

Bahwa maksud tujuan terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu tersebut merasa Rileks dan tenang;

Bahwa pada saat terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) *selaku penyalahguna Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman* jenis ganja *bagi diri sendiri* tersebut tidak dilengkapi izin dari pihak yang berwenang sebagaimana diatur menurut Undang-Undang.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN RI di Jawa Barat No: PL 152 DG/VII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 26 Juli Tahun 2022 yang ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa Urine A.n. RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) adalah benar Mengandung Delta 9 **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan terdakwa RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak menyampaikan keberatan (eksepsi).

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. **Rizki Riawan, S.H. bin Hi Tiarno**, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :
  - Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
  - Bahwa saksi dan rekan dari Polresta bandarlampung pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kel Jagabaya III Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 8 dari 20





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering, 1(satu)buah puntung ganja yang terbakar dan 1(satu)unit HP merk Xiaomi beserta SIM CARDnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering, 1(satu)buah puntung ganja yang terbakar ditemukan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1(satu)unit HP merk Xiaomi beserta SIM CARDnya ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa;
- Bahwa barang bukti diakui milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja didapatkan terdakwa dengan cara membeli secara online di akun tokopedia atas nama "Rudelaris" seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu)unit HP merk Xiaomi beserta SIM CARDnya adalah alat untuk terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 2. Arga Praditya bin Aris Tiady, di bawah sumpah pada pokoknya Saksi menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa saksi dan rekan dari Polresta bandarlampung pada hari kamis tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa di Jalan Arif Rahman Hakim Kel Jagabaya III Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering, 1(satu)buah puntung ganja yang terbakar dan 1(satu)unit HP merk Xiaomi beserta SIM CARDnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering, 1(satu)buah puntung ganja yang terbakar ditemukan di saku celana sebelah kanan, sedangkan 1(satu)unit HP merk Xiaomi beserta SIM CARDnya

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 9 dari 20



ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri yang digunakan terdakwa;

- Bahwa barang bukti diakui milik terdakwa;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja didapatkan terdakwa dengan cara membeli secara online di akun tokopedia atas nama "Rudelaris" seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu)unit HP merk Xiami beserta SIM CARDnya adalah alat untuk terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut ;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang bahwa di persidangan Terdakwa **Rafiz Andriansyah,Sab bin Mufrizal (alm)** telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan pada penyidik kepolisian dan BAP tersebut sudah benar;
- Bahwa pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dari Polresta bandarlampung di Jalan Arif Rahman Hakim Kel Jagabaya III Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering, 1(satu)buah puntung ganja yang terbakar dan 1(satu)unit HP merk Xiami beserta SIM CARDnya;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering, 1(satu)buah puntung ganja yang terbakar ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, sedangkan 1(satu)unit HP merk Xiami beserta SIM CARDnya ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja didapatkan terdakwa dengan cara membeli secara online di akun tokopedia atas nama "Rudelaris" seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa 1(satu)unit HP merk Xiami beserta SIM CARDnya adalah alat untuk terdakwa memesan narkoba jenis ganja tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17. 00 wib seorang kurir paket datang dan menyerahkan paket pesanan ke kontrakan terdakwa di jalan Wartawan Gang TerangNo. 5 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, lalu paket yang berisi 1 (satu) plastik klip daun ganja kering diterima terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering tersebut untuk mencoba kualitasnya, lalu terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan di letakkan diatas kertas papir, kemudian daun ganja tersebut terdakwa linting seperti rokok, lalu setelah itu terdakwa hisap seperti sedang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan, kemudian sisanya 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar dan 1 (satu) plastik klip berisikan daun ganja kering terdakwa simpan dengan maksud untuk terdakwa penggunaan kembali
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa menyesal telah membeli dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti di persidangan sebagai berikut :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan daun ganja kering
- 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar
- 1 (satu) buah handphone merk xiami berikut simcardnya

Menimbang, bahwa bahwa barang bukti di atas telah dilakukan penyitaan secara sah menurut hukum, sehingga barang bukti tersebut dapat dipertimbangkan dalam pembuktian perkara ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN RI di Jawa Barat No: PL 152 DG/VII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 26 Juli Tahun 2022 yang ditandatangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun dan Urine A.n. RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin MUFRIZAL (Alm) adalah benar Mengandung Delta 9 **THC (Tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman **11** dari **20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dari Polresta bandarlampung di Jalan Arif Rahman Hakim Kel Jagabaya III Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering, 1(satu)buah puntung ganja yang terbakar dan 1(satu)unit HP merk Xiaomi beserta SIM CARDnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering, 1(satu)buah puntung ganja yang terbakar ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, sedangkan 1(satu)unit HP merk Xiaomi beserta SIM CARDnya ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1(satu)buah plastic klip berisi daun ganja kering dan 1(satu)puntung ganja didapatkan terdakwa dengan cara membeli secara online di akun tokopedia atas nama "Rudelaris" seharga Rp 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17. 00 wib seorang kurir paket datang dan menyerahkan paket pesanan ke kontrakan terdakwa di jalan Wartawan Gang Terang No. 5 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, lalu paket yang berisi 1 (satu) plastik klip daun ganja kering diterima terdakwa, kemudian terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering tersebut untuk mencoba kualitasnya, lalu terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan di letakkan diatas kertas papir, kemudian daun ganja tersebut terdakwa linting seperti rokok, lalu setelah itu terdakwa hisap seperti sedang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa benar terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN RI di Jawa Barat No: PL 152 DG/VII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 26 Juli Tahun 2022 yang ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun dan Urine A.n. RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 12 dari 20

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MUFRIZAL (Alm) adalah benar Mengandung Delta 9 **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam berita acara persidangan dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alternatif :

Kesatu: melanggar Pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Kedua: melanggar Pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

Ketiga : melanggar Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum tersebut merupakan dakwaan alternatif, maka secara formil majelis hakim dapat memilih dan mempertimbangkan salah satu dakwaan yang menurut majelis hakim bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa setelah menelaah seluruh fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, maka menurut Majelis Hakim dakwaan yang paling relevan untuk dipertimbangkan adalah dakwaa alternatif ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

- 1. Setiap orang.**
- 2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan seluruh unsur-unsur tersebut diatas, yaitu sebagai berikut :

- 1. Unsur setiap orang.**





Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang perorangan maupun korporasi sebagai subyek hukum pelaku dari tindak pidana yang didakwa melakukan tindak pidana. Unsur ini dimaksudkan untuk meneliti lebih lanjut apakah yang duduk sebagai Terdakwa adalah benar-benar sebagai pelaku dari tindak pidana atau bukan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari adanya *error in persona* dalam menghukum seseorang;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Penyidikan yang berkaitan erat dengan Surat Dakwaan Penuntut Umum yang keseluruhannya menunjuk pada diri "Terdakwa" sebagai pelaku tindak pidana;

Menimbang, bahwa didalam pemeriksaan di persidangan dengan memperhatikan identitas Terdakwa, maka yang didakwa sebagai pelaku dalam perkara a quo adalah seseorang yang bernama Rafiz Andriansyah,S.ab bin Mufrizal (alm) yang identitasnya sebagaimana tercantum dalam Dakwaan Penuntut Umum, sehingga dalam proses penuntutan telah jelas bahwa setiap orang yang dimaksud adalah Terdakwa tersebut, oleh karenanya unsur setiap orang diatas telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksudkan dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan apakah Terdakwa juga dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya, maka untuk itu masih harus dibuktikan terlebih dahulu unsur-unsur yang lainnya sebagaimana dipertimbangkan dibawah ini;

## **2. Unsur Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri.**

Menimbang, bahwa didalam ajaran ilmu hukum (*doktrin*), perbuatan melawan hukum (*wederrechtelijk*) dibedakan menjadi 2 (dua) bentuk, yaitu melawan hukum dalam arti formil dan melawan hukum dalam arti materil. Menurut Lamintang sebagaimana dikutip oleh Leden Marpaung, dalam bukunya "Asas-Teori-Praktik Hukum Pidana," Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, Cetakan ke-5 Tahun 2008 pada halaman 44-45, menjelaskan : "Menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti formil, suatu perbuatan hanya dipandang sebagai bersifat *wederrechtelijk* apabila perbuatan tersebut memenuhi semua unsur yang terdapat dalam rumusan suatu delik menurut undang-undang;

Menimbang, bahwa menurut ajaran *wederrechtelijk* dalam arti materil, apakah suatu perbuatan itu dapat dipandang sebagai *wederrechtelijk* atau tidak, masalahnya bukan saja harus ditinjau sesuai dengan ketentuan hukum yang tertulis melainkan juga harus ditinjau menurut asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis";



Menimbang, bahwa dari pembahasan di atas maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut :

*Pertama* : bahwa “Tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

*Kedua* : bahwa walaupun “tanpa hak” pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” namun sebagaimana kesimpulan angka 1 di atas yang dimaksud “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari Menteri yang berarti elemen “tanpa hak” dalam unsur ini bersifat melawan hukum formil sedangkan elemen “melawan hukum” dapat berarti melawan hukum formil dan melawan hukum materiil;

Menimbang, bahwa berdasarkan 2 (dua) kesimpulan di atas maka kata “atau” yang terletak di antara frasa “tanpa hak” dan “melawan hukum” didalam unsur diatas bersifat alternatif dalam pengertian bahwa 2 (dua) frasa tersebut berdiri sendiri (*bestand deel*), yaitu apabila salah satu elemen terpenuhi maka unsur ke-2 (dua) terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa berkaitan dengan hal itu, didalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah memuat ketentuan dimana dalam peredaran, penyaluran dan atau penggunaan Narkotika harus mendapatkan izin khusus atau persetujuan dari Menteri sebagai pejabat yang berwenang atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. (Vide: Pasal 8 ayat (1), Pasal 36 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 39 ayat (2) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika);

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, bahwa narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2021 sekitar jam 11.00 WIB terdakwa telah ditangkap pihak Kepolisian dari Polresta bandarlampung di Jalan Arif Rahman Hakim Kel Jagabaya III Kec Way Halim Kota Bandar Lampung;
- Bahwa benar saat penangkapan terdakwa, ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah puntung ganja yang terbakar dan 1 (satu) unit HP merk Xiami beserta SIM CARDnya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering, 1 (satu) buah puntung ganja yang terbakar ditemukan di saku celana sebelah kanan yang terdakwa gunakan, sedangkan 1 (satu) unit HP merk Xiami beserta SIM CARDnya ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kiri;
- Bahwa benar terdakwa mengakui jika barang bukti yang ditemukan adalah miliknya;
- Bahwa benar barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip berisi daun ganja kering dan 1 (satu) puntung ganja didapatkan terdakwa dengan cara membeli secara online di akun tokopedia atas nama "Rudelaris" seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah);
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 25 Mei 2022 sekira pukul 17.00 wib seorang kurir paket datang dan menyerahkan paket pesanan ke kontrakan Terdakwa di Jalan Wartawan Gang Terang No. 5 Kel. Gunung Sulah Kec. Way Halim Kota Bandar Lampung, lalu paket yang berisi 1 (satu) plastik klip daun ganja kering diterima terdakwa, kemudian Terdakwa mengambil sedikit daun ganja kering tersebut untuk mencoba kualitasnya, lalu Terdakwa mengambil sebagian ganja tersebut dan di letakkan diatas kertas paper, kemudian daun ganja tersebut Terdakwa linting seperti rokok, lalu setelah itu Terdakwa hisap seperti sedang merokok sebanyak 6 (enam) kali hisapan;
- Bahwa benar Terdakwa tidak ada ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menyimpan dan menggunakan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa benar berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan UPT Laboratorium Uji Narkotika BNN RI di Jawa Barat No: PL 152 DG/VII/2022/PUSAT LAB NARKOTIKA pada hari Selasa tanggal 26 Juli Tahun 2022 yang ditanda tangani Kepala Pusat Laboratorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, telah menyimpulkan bahwa barang bukti berupa bahan/daun dan Urine A.n. RAFIZ ADRIANSYAH, S.ab Bin

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman 16 dari 20

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MUFRIZAL (Alm) adalah benar mengandung Delta 9 **THC (tetrahydrocannabinol)** dan terdaftar dalam golongan 1 (satu) Nomor urut 10 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan demikian terbukti bahwa benar narkotika jenis ganja dan bekas lintingan ganja yang disita dari penangkapan Terdakwa tersebut adalah benar merupakan sisa dari narkotika yang digunakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, maka terbukti bahwa Terdakwa telah menggunakan narkotika jenis ganja;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan terbukti bahwa saat Terdakwa ditangkap tidak sedang dalam proses terapi yang menggunakan narkotika sebagai bahan terapi, sehingga Terdakwa menggunakan narkotika tersebut secara melawan hukum, oleh karena itu maka Majelis hakim menyimpulkan unsur di atas telah terpenuhi;

Menimbang bahwa meskipun berdasarkan fakta hukum tersebut diatas bahwa terdakwa tertangkap oleh pihak kepolisian ketika tidak sedang mengkonsumsi narkotika golongan I jenis ganja namun demikian oleh karena barang bukti shabu-shabu tersebut jumlah relative sedikit sesuai SEMA Nomor 4 tahun 2010 (dibawah 5 (lima) gram) dan urine positif mengandung narkotika golongan I serta Terdakwa bukan pengedar atau residivis maka kepada terdakwa lebih tepat di terapkan ketentuan pasal 127 ayat 1 huruf a Undang Undang Narkotika sebagaimana telah ditegaskan oleh beberapa putusan Mahkamah Agung ( Putusan Nomor 1386 K/Pid .Sus/2011 Jo 1071 K/Pid.Sus/2012) dan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Hasil rumusan rapat pleno Kamar Mahkamah Agung tahun 2017 sebagai pedoman pelaksanaan tugas bagi Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur-unsur dari dakwaan alternatif Ketiga telah terpenuhi dan pertimbangan tersebut telah didukung oleh sedikitnya dua alat bukti yang sah sesuai Pasal 183 Jo. Pasal 184 KUHP, dan selama proses persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, sehingga menimbulkan keyakinan bagi Majelis Hakim akan kesalahan Terdakwa, untuk itu maka Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Ketiga tersebut;

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman **17** dari **20**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya dengan memperhatikan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, maka masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah menurut hukum, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik klip yang berisikan daun ganja kering
- 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar
- 1 (satu) buah handphone merk xiami berikut simcardnya

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan barang yang terkait secara langsung dengan tindak pidana dan juga merupakan barang yang terlarang peredarannya tanpa ijin maka barang bukti tersebut harus dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, Pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

## MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa RAFIZ ANDRIANSYAH,S.ab bin MUFRIZAL (alm), telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*"Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri"*, sebagaimana dalam dakwaan Alternative ketiga Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karenanya dengan pidana Penjara selama 8 (delapan) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik klip yang berisikan daun ganja kering
  - 1 (satu) buah puntung ganja yang sudah terbakar
  - 1 (satu) buah handphone merk xiami berikut simcardnya

## **Dirampas untuk di musnahkan.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas I A, pada hari Senin, tanggal 12 September 2022, oleh Kami: Hendro Wicaksono, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua Sidang, Efiyanto D., S.H., M.H., dan Raden Ayu Rizkiyati, S.H masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari dan tanggal itu juga dalam sidang secara yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Sidang didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Elma Agustia, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Nilam Agustini P, S.H., M.H. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota:

Hakim Ketua Sidang,

Efiyanto D., S.H.,M.H.

Hendro Wicaksono, S.H.,M.H.

Raden Ayu Rizkiyati, S.H.

Panitera Pengganti,

Putusan Nomor 782/Pid.Sus/2022/PN Tjk. Halaman **19** dari **20**



Elma Agustia,S.H.